# KINERJA PENDAMPING DESA DAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM MENDAMPINGI PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN ABANG

Mohammad Fauzi Alvi Yasin<sup>1)</sup>, I Putu Dharmanu Yudharta<sup>2)</sup>, Putu Eka Purnamaningsih<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: moh.fauzi99@gmail.com<sup>1)</sup>, p.dharmanu@gmail.com<sup>2)</sup>,ekapurnama.galon@gmail.com<sup>3)</sup>

#### **ABSTRACT**

This study focuses on the performance of Village Facilitators and Local Village Facilitators who served in Abang, Karangasem District. The performance is the level of achievement of one's work in carrying out its responsibilities in accordance with the objectives set. Someone's performance can be used as a reference and measure of success in carrying out their duties and responsibilities. There are 6 indicators used in assessing the performance of Village Facilitators and Local Village Facilitators in Abang District, including quality, quantity, timeliness, effectiveness, independence, and work commitment. This study will also discuss the obstacles faced by the assistants during their duty. This study used a qualitative descriptive method to describe the phenomenon of the performance of Village Facilitators and Local Village Facilitators by conducting observations and interviews with related parties. The results showed that the performance of Village Facilitators and Village Local Assistance in charge was good enough.

Keywords: Performance, Village Companion, Local Village Companion, Village Fund

#### 1. PENDAHULUAN

#### **Latar Belakang**

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) mendorong untuk melaksanakan pemerintah desa pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Hal tersebut memberikan jaminan bagi setiap desa di Indonesia untuk mendapatkan tambahan aliran dana yang disebut dengan Dana Desa. Kebiiakan tersebut membuat alokasi dana yang diberikan ke Desa semakin besar. Tujuannya penyelenggaraan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan serta hidup masyarakat desa melalui penyediaan sarana

dan prasarana di desa. Sedangkan pemberdayaan masyarakat diupayakan mampu mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan masyarakat.

Jumlah anggaran Dana Desa setiap tahunnya terus bertambah, pada tahun 2015 anggarannya mencapai Rp. 20.67 meningkat di tahun 2016 menjadi Rp.46,98 T, dan di tahun 2017 dan 2018 juga mengalami peningkatan menjadi Rp.60 T. Besarnya anggaran Dana Desa yang diberikan, ternyata masih belum mampu mengurangi kesenjangan persentase kemiskinan antara desa dengan kota. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan persentase kesenjangan penduduk miskin antara kota dan desa pada tahun 2015 yaitu 5,87%, kemudian pada tahun 2016 menjadi 6,23%,

dan tahun 2017 dan 2018 turun menjadi 6.21%. Persentase penduduk miskin tertinggi di Bali terdapat di Kabupaten Karangasem sebesar 6,55% dan Kecamatan Abang merupakan yang tertinggi di Kabupaten Karangasem dengan persentase sebesar 9,63%.

Pengelolaan Dana Desa nantinya mendapatkan pendampingan Pemerintah Pusat. Tujuan dari adanya pendampingan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, efektivitas serta dan akuntabilitas pemerintahan desa pembangunan desa. Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif. terbatasnya Namun jumlah tenaga pendamping profesional desa menjadi salah satu persoalan harus segera yang dituntaskan. Tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di Kecamatan Abang sebanyak 4 orang, dibantu oleh 2 orang tenaga Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), dan 1 orang tenaga Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI). Pada tahun 2019 jumlah Pendamping Desa yang bertugas tersisa 1 orang, lantaran 2 Pendamping Desa (PD) lainnya telah habis masa kontrak kerjanya. Kedua, selain memilki kualitas SDM aparatur yang rendah, Pemerintah Desa sering terlambat dalam melakukan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal tersebut mengakibatkan 48 desa mengalami keterlambatan penyampaian laporan pada tahun 2017.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana kinerja PD dan PLD dalam mendampingi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem?
- 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh PD dan PLD dalam mendampingi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ?

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- Untuk menganalisis kinerja PD dan Pendamping Lokal Desa dalam mendampingi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
- Untuk mengidentifikasi kendalakendala apa saja yang menghambat tugas PD dan PLD dalam mendampingi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

## 2. Kajian Pustaka

#### Kinerja

Kinerja merupakan tingkat pencapaian individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. Selain itu, kinerja juga dapat dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Kinerja seseorang perlu bahan mendapatkan penilaian sebagai evaluasi pemberi kerja terhadap hasil pekerjaan yang ditugaskan. Penilaian kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai kinerja seseorang atau individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian kinerja harus harus berdasarkan sistem formal dan terstruktur guna menilai hasil pekerjaan seseorang.

Guna melaukan penilaian terhadap kinerja seseorang tentu diperlukan sebuah indikator-indikator penilaian yang akan dipakai. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan indikator kinerja menurut Robbins yang membaginya kedalam 6 indikator, yaitu:

1) kualitas, 2) kuantitas, 3) ketepatan waktu,
4) efektivitas, 5) kemandirian, 6) komitmen kerja

#### Pendampingan Desa

Pendampingan Desa dilakukan oleh tenaga pendamping profesional desa yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkatan kabupaten hingga ke desa. Pada tingkat Kabupaten pendamping profesional disebut dengan Tenaga Ahli (TA), di Kecamatan disebut Pdanmping Desa (PD), dan pada tingkat Desa akan didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD). pendamping profesional inilah yang menjadi ujung tombak sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Sebab dengan jumlah puluhan ribu desa yang ada di Indonesia, tentu tidak mungkin jika harus dic*over* seluruhnya.

demikian keberadaan pandamping profesional tersebut sangat diharapkan mampu untuk mengawal serta mendampingi pengelolaan Dana Desa agar tepat peruntukan dan sasarannya.

#### **Dana Desa**

Dana Desa diberikan yang Pemerintah Pusat nantinya dapat digunakan membiayai untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Besaran Dana tersebut dihitung berdasarkan formulasi alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Dengan demikian diharapkan adanya prinsip keadilan dalam pembagian Dana Desa.

Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota yang dilakukan pada setiap tahunnya. Sedangkan untuk mekanisme penyalurannya dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ditransfer menuju Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota, sebelum akhirnya diterima oleh Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Terkait dengan Pemerintah Pusat juga penggunaannya, memberikan rambu-rambu prioritas penggunaan Dana Desa, agar menjadi pedoman serta acuan dalam pengelolaan anggaran. Namun demikian kebijakan penggunaan Dana Desa tetap murni atas prakarsa Pemerintah bersama Desa masyarakatnya.

#### 3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk mengeksplorasi serta menggambarkan objek penelitian secara lebih mendalam. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu atau perseorangan yaitu tentang kinerja dari PD dan PLD yang bertugas di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Camat Abang, Kepala Desa/Sekertaris Desa/kaur perencanaan pembangunan, PD, dan PLD. Desa terpilih merupakan salah satu penerima Dana Desa terbanyak yang didampingi oleh masingmasing PLD.

## 4. Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Abang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali dengan luas wilayah 141,59 km2 atau 15,97% wilayah Kabupaten Karangasem yang menjadikannya sebagai kecamatan terluas kedua setelah Kecamatan Kubu. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Abang sebanyak 62.560 jiwa, terbanyak kedua setelah Kecamatan Karangasem. Terdapat total 14 desa di Kecamatan Abang, jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Karangasem. Selain mempunyai jumlah desa yang banyak, Kecamatan Abang juga memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi yaitu 9,63%.

#### **Analisis Hasil Temuan**

UU desa selain menuntut pemerintah pusat memberikan *transfer* yang besar kepada desa melalui Dana Desa, juga berkewajiban untuk memberikan asistensi atau pendampingan bagi desa. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana yang telah diberikan, selain itu pendampingan tersebut diharapkan mampu mempermudah tugas dan pekerjaan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Pada Penelitian Kinerja PD dan PLD di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem menggunakan teori yang dikemukakan oleh 6 indikator milik Robbins (2006:260) untuk mengukur kinerja karyawan secara individual yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kualitas

Indikator ini mengukur kualitas kerja pendamping profesional desa berdasarkan keterangan dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagai penerima pendampingan. Kualitas dari tenaga PD dan PLD dapat dilihat dari kemampuan, pemahaman, serta keterampilannya menjalankan dalam telah tugas-tugas ditetapkan yang pemerintah pusat yang kaitannya dengan pendampingan desa. tujuan Adanya keterlibatan aktif dari para pendamping profesional desa dalam mengikuti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan kegiatan desa lainnya menjadi salah satu bukti nyata.

#### 2. Kuantitas

Indikator kuantitas merupakan jumlah Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa terhadap jumlah atau beban desa yang harus didampingi. Kecamatan Abang terdiri dari 14 desa yang hanya didampingi oleh 3 PD dan 4 PLD yang membuat para pendamping dituntut untuk bekerja keras. Lokasi desa dampingan yang jauh dengan tempat tinggal dan berbeda kecamatan tentu menjadi kendala tersendiri yang harus dihadapi. Pasalnya dari total 4 PLD yang bertugas, hanya 1 orang saja yang berasal dari Kecamatan Abang, sisanya bertempat tinggal diluar Kecamatan Abang. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan dilakukan oleh para PLD. Maka tak jarang dalam seminggu Pendamping Lokal Desa hanya sekali saja mengunjungi desa dampingan. Sementara untuk PD, dari total 3 tenaga pendamping yang ada kini 1 pendamping hanya tersisa Dikarenakan 2 pendamping lainnya tidak memperpanjang kontrak lantaran hamil dan pensiun. Oleh karenanya posisi Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kecamatan Abang saat ini mengalami kekosongan. Hal tersebut tentu akan mengganggu kelancaran proses pendampingan desa.

#### 3. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu menjadi penting, lantaran dengan tepat waktu semua proses kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga waktu yang tersisa dapat digunakan untuk menyelesaikan kegiatan yang lainnya.

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penilaian kinerja administrasi dari para pendamping. Artinya baik PD dan PLD dituntut untuk membuat laporan secara akurat dan tepat waktu.

Pendamping profesional desa bekerja cukup optimal terkait telah pekerjaan yang dibebankan. dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh. Namun, pada tahun 2017 ada beberapa desa di Kecamatan Abang yang mengalami keterlambatan pengumpulan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (LPJ Dana Desa). Hal tersebut tentu tidak boleh terulang kembali di waktu yang akan datang, sebab ketepatan pelaporan akan berakibat terhadap pencairan Dana Desa di periode berikutnya.

#### 4. Efektivitas

PD dan PLD dituntut untuk mampu memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada guna meghasilkan pekerjaan yang maksimal. Sumber daya organisasi dapat berupa tenaga, uang, ataupun teknologi yang ada harus dapat digunakan agar membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisein.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa 1 orang tenaga PLD harus mendampingi 3-4 desa yang jarak antar desanya lumayan jauh. Mengingat kondisi topografi Kecamatan Abang yang berada perbukitan tentu akan berdampak kurang efektif dalam menjalankan tugas pendampingan. Idealnya 1 orang pendamping hanya

mendampingi 1 desa saja, agar kegiatan pendampingan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Sehingga ketika Pemerintah Desa menemui kendala ataupun permasalahan dilapangan, dapat dengan cepat PLD membantu menyelesaikan permasalahan. Berbeda dengan kondisi sekarang, yang apabila kehadiran PLD sangat dibutuhkan tidak bisa segera datang ke desa karena sedang mendampingi pekerjaan di desa yang lain. Permasalahan tersebut juga terjadi pada PD, dari total 14 desa yang ada hanya ditangani oleh 3 PD. 1 orang sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), dan 2 orang sebagai tenaga Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP). ltu artinya 1 PDTI harus mendampingi 14 desa terkait persoalan infrastruktur. Tentu hal tersebut menjadi kurang efektif dan cenderung akan merepotkan pendamping apabila pelaksanaan proyek terjadi hampir berbarengan di beberapa desa.

#### 5. Kemandirian

Indikator kemandirian merupakan tingkat seorang PD dan PLD yang nantinya dapat menjalankan tugas serta pekerjaannya sendiri. Sebab dengan sikap mandiri, seorang pendamping dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, baik itu Pemerintah Desa ataupun pendamping profesional desa diatasnya. Sikap mandiri yang dimiliki seorang pendamping juga dapat memicu munculnya inisiatif untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa

harus menunggu adanya bantuan dari pihak manapun.

Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa pendamping profesional desa yang kurang mandiri dalam bekerja. Mereka cenderung kurang berinisiatif dan peka terhadap permasalahan yang ada di Desa. Tak jarang Pemerintah Desa memberikan perintah terlebih dahulu baru mereka mau untuk bekerja. Pemerintah Desa mengharapkan kemandirian PD dan PLD dapat terus ditingkatkan, agar dapat membantu tugas dan pekerjaan Pemerintah Desa. Sebab, apabila seluruh pendamping dapat bekerja secara mandiri, tentu dalam penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

#### 6. Komitmen kerja

Indikator ini digunakan untuk menilai komitmen serta tanggungajawab kerja terhadap instansi tempat profesional pendamping bekerja. Komitmen kerja dapat juga diartikan sebagai janji kerja yang harus dilakukan oleh seorang pegawai, dengan adanya janji tersebut diharapakan dapat membuat seseorang lebih mengutamakan pekerjaannya dibandingkan dengan kepentingan individunya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen kerja dan tanggungjawab para pendamping profesional desa yang bertugas cukup baik serta komit terhadap pekerjaan yang dibebankan. Hal tersebut dibuktikan

dengan kehadiran para pendamping profesional desa ketika dimintai bantuan untuk mendampingi pelaksanaan proyek, meski berada diluar jam kerja ataupun hari libur kerja. Hal ini menjadi bukti, bahwa meski dalam keadaan hari liburpun, apabila desa membutuhkan bantuan, maka mereka akan hadir mendampingi kegiatan yang ada di desa.

# Penguatan dan peningkatan kinerja Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Abang

Berdasarkan 6 indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dari PD dan PLD yang bertugas di Kecamatan Karangasem, dapat terlihat bahwa para pendamping telah bekerja dengan baik dan optimal sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Namun demikian, ada beberapa usulan serta harapan dari pengguna jasa agar apa yang sudah baik dapat terus ditingkatkan sehingga menjadi semakin baik, dan apa yang belum baik dapat diperbaiki sehingga menjadi baik. Indikator-indikator yang dinilai sudah cukup baik diantaranya ialah kualitas, ketepatan waktu, serta komitmen kerja. Sedangkan beberapa hal yang perlu mendapat peningkatan dari kinerja PD dan PLD adalah mengenai indikator kuantitas, efektivitas, dan kemandirian.

# Kendala-kendala yang dihadapi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

Setiap pekerjaan tentu akan ada kendala-kendala yang harus dihadapi, entah

itu faktor alam maupun faktor non-alam. Faktor alam yang dihadapi oleh PD dan PLD di Kecamatan Abang seperti halnya topografi wilayah perbukitan, kondisi jalan yang terjal, lokasi wilayah tugas yang jauh dari tempat tinggal, wilayah desa yang masih terisolir dsb. Sedangkan faktor non-alam seperti kondisi sosial masyarakat yang berbeda, agama yang berbeda, rendahnya kualitas SDM aparat pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang, permasalahan pembebasan lahan. serta upah tunjangan yang rendah menjadi salah satu diantara berbagai macam kendala yang harus dihadapi.

#### 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data. serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: kinerja PD dan PLD yang bertugas secara umum dinilai sudah cukup baik. Indikator kualitas, ketepatan waktu, dan komitmen kerja menjadi yang paling banyak diapresiasi oleh para pengguna jasa yaitu Kepala Desa dan Camat. Sementara untuk indikator kemandirian, masih ditemukan beberapa petugas pendamping yang masih menunggu instruksi dalam bekerja, oleh karenanya para pengguna jasa berharap perlu adanya peningkatan kapasitas tenaga pendamping khususnya terkait kemandirian dalam bekerja. Indikator kuantitas dan efektivitas, merupakan tanggungjawab dan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kemendes PDTT untuk menambah jumlah tenaga pendamping yang bertugas agar pekerjaannya lebih efektif. PD dan PLD yang bertugas sebagian besar berasal dari luar kecamatan Abang. Gaji dan biaya operasional yang didapatkan PD dan PLD masih terbilang rendah. Masih adanya peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan saling bertentangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maupun antar lembaga kementerian.

#### Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain:

- PD dan PLD diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan serta pemahaman pendamping kaitannya tentang regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.
- Berikutnya hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kembali oleh pendamping profesional desa ialah soal kemandirian kerja.
- Pemerintah Pusat diharapkan dapat menambah jumlah personil pendamping profesional desa yang bertugas agar proses pendampingan desa dapat berjalan lebih efektif.
- Perlu adanya penyesuaian gaji, tunjangan, serta fasilitas yang didapatkan oleh para pendamping setiap tahunnya.
- Perlu adanya koordinasi dan harmonisasi kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan tentang pengelolaan Dana Desa agar tidak saling bertentangan dan membingungkan para

pendamping serta Pemerintah Desa.

#### **Daftar Pustaka**

#### Sumber Buku

- Agusta Ivanovich dan Fujiartanto. 2014.
  Indeks Kemandirian Desa: Metode,
  Hasil, dan Alokasi Program
  Pembangunan. Jakarta: Yayasan
  Pustaka Obor Indonesia.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori & Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media
- Amins Achmad. 2013. Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Anwar, A.A Prabu Mangkunegara. 2012. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Refika Aditama.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Universitas Udayana. 2015. Pedoman
  Penyusunan Skripsi Fakultas Ilmu
  Sosial Universitas Udayana.
  Denpasar: Fakultas Ilmu Sosial dan
  Ilmu Politik Universitas Udayana.
- J, Lexy Moleong. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahsun, Muhammad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nawawi, Uha Ismail. 2017. Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja. Depok: Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

- Prajoko, Ludiro dkk. 2016. Modul Pelatihan
  Pratugas Pendamping Lokal Desa:
  Pendampingan Desa Implementasi
  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
  tentang Desa. Jakarta: Kementerian
  Desa, Pembangunan Daerah
  Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
  Indonesia.
- Soetjipto, Budi W. 2008. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Amara Book.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

### Sumber Jurnal dan Dokumendokumen:

- Badan Pusat Statistik RI. 2019. Persentase
  Penduduk Miskin di Indonesia Tahun
  2018.

  (https://www.bps.go.id/pressrelease/2
  019/01/15/1549/persentasependuduk-miskin-pada-september2018-sebesar-9-66-persen.html).

  Diunduh pada tanggal 24 Januari
  2019 pukul 11.41 Wita.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2018.

  Persentase Penduduk Miskin di Bali
  Tahun 2017.

  (https://bali.bps.go.id/pressrelease/20
  18/01/02/717017/penduduk-miskin-bali-september-2017-mencapai-17648-ribu-orang-.html). Diunduh pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 04.49

  Wita.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem. 2018. Kecamatan Abang dalam Angka Tahun 2018. (https://karangasemkab.bps.go.id/publ

- ication/2018/09/26/989639425dc3a9e 0e649e2c7/kecamatan-abang-dalamangka-2018.html). Diunduh pada 21 Juni 2019 pukul 09.13 Wita.
- Christina, Maria. 2017. "Kinerja Pendamping
  Lokal Desa dalam Peningkatan
  Pembangunan Desa di Kecamatan
  Kalirejo Kabupaten Lampung
  Tengah". Skripsi. Lampung:
  Universitas Lampung.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
  Kementerian Keuangan Republik
  Indonesia. 2016. Rincian Alokasi
  Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
  (http://www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/11/RINCIANALOKASI-DANA-DESA-TA-2017UPLOAD.pdf). Diunduh pada 21 Juni
  2019 pukul 20.47 Wita.
- Fajar Adi Pratama, Ahmad. 2017. "Analisis
  Kinerja Pendamping Desa dalam
  Upaya Membangun Kemandirian
  Desa (Studi di Desa Notoharjo
  Kecamatan Trimurjo Kabupaten
  Lampung Tengah)". Skripsi.
  Lampung: Universitas Lampung.
- Herna Susanti. Martien. 2017. Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Mandiri Menuju Desa di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal". Jurnal. Semarang: Universitas Negeri No.1/Th.XXVIII/2017 Semarang. halaman 29-39
- Kartika, Ayu. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja,

Kecamatan Denpasar Utara)". Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana.

Rifki Ali Firdaus Maqfirulloh, Muhammad.
2017. "Peran Pendamping Desa
dalam Pengelolaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2016". Skripsi.
Malang: Universitas Muhammadiyah
Malang.

## Peraturan hukum dan perundangundangan:

Kabupaten Karangasem. Peraturan Bupati
Karangasem No.43 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa
Tahun Anggaran 2017.

Kabupaten Karangasem. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karangasem. 2018.
Persentase Penduduk Miskin Per
Kecamatan di Kabupaten
Karangasem Tahun 2017.

Kabupaten Karangasem. Program
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten
Karangasem. 2018. Data Personil
P3MD Kabupaten Karangasem
Tahun 2018.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pendampingan Desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun
2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan
Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang
Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Presiden Republik Indonesia. 2016. "Laporan Capaian 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK".(http://presidenri.go.id/berita-aktual-/laporan-capaian-2-tahun pemerintahan-jokowi-jk). Diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 21.20 Wita.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.

#### **Berita Online:**

Girinatha, Anak Agung. 2016. "Jarang Nongol, Kinerja Pendamping Desa Dikeluhkan". Dalam posbali.id, 09 Juni 2016. Bangli. (https://www.posbali.id/jarang-nongol-kinerja-pendamping-desa-dikeluhkan). Diakses pada tanggal 23 Agustus pukul 22.08 Wita.

Rahino, Rizky Prabowo. 2018. "Kemendes
PDTT Akui Defisit Tenaga

Pendamping Desa Terjadi di Seluruh Indonesia". Dalam Pontianak.tribunnews.com, 10 Mei 2018. Pontianak. (http://pontianak.tribunnews.com/2018 /05/10/kemendes-pdtt-akui-defisit-tenaga-pendamping-desa-terjadi-diseluruh-indonesia). Diakses pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 00.44 Wita

Taufik, M. 2017. "Kinerja Pendamping Desa Tak Maksimal, BPMD Gresik Lakukan Evaluasi, Nantinya begini Dipertahankan". Dalam surya.co.id, 09 Januari 2017. Gresik. (http://surabaya.tribunnews.com/2017 /01/09/kinerja-pendamping-desa-takmaksimal-bpmd-gresik-lakukanevaluasi-nantinya-beginidipertahankan). Diakses pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 21.40 Wita.

Wardoyo, Puspo. 2018. "Anggaran Dana Desa 2018 Meningkat Rp 60 Triliun, Per Desa Bakal Dapat Rp 800 Juta". Dalam Joglosemarnews.com, 7 Maret 2018.

(https://joglosemarnews.com/2018/03/anggaran-dana-desa-2018-meningkat-rp-60-triliun-per-desa-bakal-dapat-rp-800-juta/). Diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 11.48 Wita.

Yazid, M. 2018. "Banyak Kades Terlibat Korupsi, Kinerja Pendamping Desa Perlu Dievaluasi". Dalam blokBojonegoro.com, 06 Februari 2018. Bojonegoro. (http://m.kumparan.com/blokbojonego ro/banyak-kades-terlibat-korupsi-

kinerja-pendamping-desa-perludievaluasi). Diakses pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 21.32 Wita.